



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 358 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kelompok masyarakat umum maupun kelompok rentan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, diperlukan pedoman berupa kode etik pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditetapkan kode etik pelayanan publik sebagai acuan bagi seluruh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Kode Etik Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. (Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dipenuhi oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KETIGA : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan untuk seluruh kelompok masyarakat umum dan kelompok rentan.
- KEEMPAT : Kode Etik sebagaimana diktum KESATU meliputi :
a. Nilai dasar pelaksana layanan;
b. Hak dan kewajiban pelaksana layanan;
c. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
d. Larangan Diskriminasi;
e. Sanksi dan Penghargaan.
- KELIMA : Segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan,
pada tanggal 15 September 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA,



JUSUKRI MANGANDAR LIMBONG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR ~~358~~ TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

NILAI DASAR PELAKSANA LAYANAN

1. Integritas, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas.
2. Profesionalisme, yaitu memberikan pelayanan sesuai kompetensi, standar pelayanan, dan peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil pelayanan yang diberikan.
4. Transparansi, yaitu memberikan informasi secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Responsivitas, yaitu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Netralitas, yaitu tidak memihak dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun golongan.
7. Pelayanan Prima, yaitu mengutamakan kepuasan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, dan santun.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 368 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA LAYANAN

HAK PELAKSANA LAYANAN

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pelayanan.
2. Mendapatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
3. Mendapatkan pengembangan kompetensi dan pelatihan.
4. Mendapatkan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
5. Mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja dan kinerja pelayanan.
6. Menyampaikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
7. Mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional dalam lingkungan kerja.

KEWAJIBAN PELAKSANA LAYANAN

1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjaga netralitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.
4. Memberikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Menyelesaikan pelayanan tepat waktu.
8. Bersikap sopan, santun, ramah, dan tidak diskriminatif.
9. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kerja.
10. Menggunakan fasilitas negara secara efektif dan efisien.
11. Menjaga nama baik instansi dan profesi.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 359 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat.
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu maupun perorangan.
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
5. Meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan, dan sejenisnya.
6. Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
7. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Menghilangkan, memalsukan, dan/atau merusak dokumen negara atau dokumen pelayanan publik.
10. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi.
11. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatan.
12. Melakukan kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang merugikan negara.
13. Melakukan persekongkolan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
14. Menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam proses pelayanan.
15. Menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 358 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

LARANGAN DISKRIMINASI

1. Melakukan diskriminasi dalam pemberian pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, status sosial, maupun latar belakang lainnya.
2. Memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah.
3. Melakukan tindakan yang merendahkan martabat pengguna layanan.
4. Menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
5. Menghambat proses pelayanan karena alasan pribadi atau golongan.
6. Melakukan intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap pengguna layanan.
7. Mengeluarkan pernyataan yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyinggung.
8. Memperlakukan pengguna layanan secara tidak adil.
9. Membedakan kualitas pelayanan berdasarkan kedudukan, jabatan, atau kemampuan ekonomi pengguna layanan.
10. Menunjukkan sikap keberpihakan dalam pelaksanaan pelayanan.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 350 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

SANKSI DAN PENGHARGAAN

SANKSI BAGI PELANGGAR PELAKSANAAN LAYANAN

1. Setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku dan kode etik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Jenis sanksi dapat berupa: (a) Teguran Lisan; (b) Teguran Tulisan; (c) Pernyataan Tidak puas secara tertulis; (d) Pembinaan Khusus; (e) Penundaan pemberian penghargaan; (f) Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin; (g) Hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian sanksi tidak menghapus kemungkinan adanya sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

PENGHARGAAN BAGI PELAKSANAAN LAYANAN

1. Pelaksana pelayanan yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan kinerja yang baik dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan perilaku kerja.
3. Bentuk penghargaan dapat berupa: (a) Piagam penghargaan; (b) Penetapan sebagai pelaksana pelayanan teladan; (c) Penghargaan atas inovasi pelayanan; (d) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; (e) Prioritas pengembangan kompetensi; (f) Bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA,



JUL SUKRI MANGANDAR LIMBONG